



**PENETAPAN**

**Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Rh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kelurahan Labunia, Kecamatan Wakorumba selatan, Kabupaten Muna. selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan saksi-saksi dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam Register Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Rh tanggal 23 Februari 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas :

Nama	: Calon Mempelai Wanita
Umur	: 15 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak ada
Tempat kediaman di	: Desa Wandiri, Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 0021 /Pdt.P/2015 /PA.Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya :

Nama : Calon Mempelai Pria

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Tempat kediaman di : Desa Wandiri, Kecamatan Wakorumba Selatan,  
Kabupaten Muna

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.24.2/6/25/2014 tertanggal 02 Februari 2015;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memerintahkan kepada Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan untuk dapat menikahkan anak Pemohon bernama Calon Mempelai Wanita dengan calon suaminya bernama Calon Mempelai Pria;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon menghadirkan kedua calon mempelai, dan Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai tersebut sebagai berikut:

## 1. Calon Mempelai Wanita (calon mempelai wanita):

- Bahwa benar calon mempelai wanita adalah anak dari pemohon dan lahir pada tanggal 29 April 2000 ;
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan Calon Mempelai Pria, namun belum cukup umur (15 tahun) sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 0021 /Pdt.P/2015 /PA.Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita sudah berpacaran dengan Calon Mempelai Pria, sudah lebih dari satu tahun;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan Calon Mempelai Pria sudah sangat erat, bahkan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga keduanya sudah sulit untuk dipisahkan ;
- Bahwa calon mempelai wanita dengan Calon Mempelai Pria, tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus sebagai gadis ;

## 2. Calon Mempelai Pria (calon mempelai pria):

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama Calon Mempelai Wanita, namun belum cukup umur (15 tahun) sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
- Bahwa benar calon mempelai pria sudah berpacaran dengan Calon Mempelai Wanita, sudah lebih dari satu tahun;
- Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan Calon Mempelai Wanita sudah sangat akrab, bahkan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga sudah tidak dapat dipisahkan lagi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria dengan Calon Mempelai Wanita, tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus sebagai jejak;
- Bahwa calon mempelai pria mampu untuk membiayai hidup calon istrinya karena bekerja sebagai petani dan berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Asli surat penolakan pernikahan Nomor : Kk.24.2/6/25/2014 tanggal 2 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna (Bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Nikah Pemohon Nomor : 231/77/VII/1999 tanggal 27 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sendang, Kabupaten T. Agung (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 7403080807080398, yang dikeluarkan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 7403-LT-20042011-0021 atas nama anak Pemohon bernama Calon Mempelai Wanita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muna (Bukti P-4);

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di muka sidang dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I :

**Nama** Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kelurahan Labunia, Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna.

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 0021 /Pdt.P/2015 /PA.Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk memepersingkat penetapan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga dengan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Raha, yaitu Pemohon mau menikahkan anaknya tetapi ditolak oleh KUA setempat karena anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon tersebut yaitu bernama Calon Mempelai Wanita.
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut baru berumur 15 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui calon suami dari anak Pemohon tersebut yaitu bernama Calon Mempelai Pria.
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah berumur 19 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui Calon Mempelai Wanita tidak ada pekerjaan sedang Calon Mempelai Pria bekerja sebagai petani.
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat bahkan anak pemohon telah hamil, sehingga sudah sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan atau larangan jika keduanya menikah, karena tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan ;

Saksi II :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nama** Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Labunia, Kecamatan Wakorumba Sealatan, Kabupaten Muna.

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk memepersingkat penetapan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga dengan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Raha, yaitu Pemohon mau menikahkan anaknya tetapi ditolak oleh KUA setempat karena anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon tersebut yaitu bernama Calon Mempelai Wanita karena sebagai teman saksi.
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut baru berumur 15 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui calon suami dari anak Pemohon tersebut yaitu bernama Calon Mempelai Pria, juga sebagai teman saksi.
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah berumur 19 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui Calon Mempelai Wanita tidak ada pekerjaan sedang Calon Mempelai Pria bekerja sebagai petani yang berpenghasilan antara 1.000.000,- sampai 2.000.000,-. setiap bulan ;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat bahkan anak pemohon telah hamil, sehingga sudah sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 0021 /Pdt.P/2015 /PA.Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan atau larangan jika keduanya menikah, karena tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan ;

Bahwa, kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam BERITA ACARA SIDANG perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama (Calon Mempelai Wanita), sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam permohonannya bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Labunia, kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna, yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Raha berwenang untuk mengadilinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur, oleh karenanya sesuai maksud pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 69 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon selaku orang tua kandung dari calon mempelai perempuan tersebut berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Raha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon dan Prianan adalah suami-isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan keduanya adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan yang bernama Calon Mempelai Wanita, sehingga terbukti calon mempelai perempuan tersebut adalah anak kandung dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa Pemohon adalah sebagai Kepala Keluarga dan mempunyai 1 orang istri dan empat orang anak, dan salah satu anaknya bernama Calon Mempelai Wanita, oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa (Calon Mempelai Wanita) lahir tanggal 29 April 2000 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun, maka berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak tersebut belum diizinkan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan anaknya (calon mempelai perempuan) dan calon mempelai laki-laki, dan keduanya telah memberikan keterangan di hadapan majelis yang pada pokoknya kedua calon mempelai tersebut tetap bersikeras untuk melangsungkan

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 0021 /Pdt.P/2015 /PA.Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan karena sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan mengakui telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan kedua calon mempelai, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat menikahkan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tersebut, karena keduanya sudah saling mencintai, dan hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan telah melakukan hubungan suami istri, dan saat ini calon mempelai perempuan telah hamil, sehingga sudah sulit untuk dipisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon selaku orang tua kandung calon mempelai perempuan, kedua calon mempelai, dan para saksi di muka sidang, maka, majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi fakta dalam persidangan perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan yang bernama Calon Mempelai Wanita ;
2. Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama Calon Mempelai Wanita hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Mempelai Pria, namun pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan karena Calon Mempelai Wanita belum mencapai umur 16 tahun ;
3. Bahwa antara calon mempelai perempuan Calon Mempelai Wanita dengan calon mempelai laki-laki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Calon Mempelai Pria sudah saling mencintai, dan hubungan keduanya sudah sangat akrab, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga sudah sulit untuk dipisahkan ;

4. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tetap bersikeras untuk melangsungkan pernikahan, sementara pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya, karena saat ini calon mempelai perempuan telah hamil ;
5. Bahwa, telah terdapat kekhawatiran jika keduanya tidak segerah dinikahkan akan menimbulkan akibat yang lebih buruk lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, apalagi keduanya telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan saat ini calon mempelai perempuan telah hamil, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih jauh lagi melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan :

*“Menolak terjadinya mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Calon Mempelai Wanita) dengan calon suaminya (Calon Mempelai Pria) telah mendesak untuk segera

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 0021 /Pdt.P/2015 /PA.Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 21`ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 69 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon (Calon Mempelai Wanita) dengan calon suaminya (Calon Mempelai Pria);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Calon Mempelai Wanita) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Calon Mempelai Pria);
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (Calon Mempelai Wanita) dengan calon suaminya yang bernama (Calon Mempelai Pria);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.266.000,- ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1436 H. oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Raha dengan susunan: Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Irwan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. dan Sulastrisuhani, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Mustafa, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. Sulastrisuhani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Waode Nurhaisa**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 175.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah Rp. 266.000,00

**(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 13 dari 11 Pen. No. 0021 /Pdt.P/2015 /PA.Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)